



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0378/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Cerai Gugat** antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha Dekorasi, pendidikan S1 Sosial, tempat kediaman di, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Kehutanan, pendidikan S1 Kehutanan, tempat kediaman di, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Februari 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0378/Pdt.G/2018/PA.Smd. tanggal 22 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Desember 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 488/17/XII/2007, tanggal 26 Desember 2007;

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
0378/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat di Kabupaten Berau selama 1 minggu, kemudian pindah rumah sewaan di, Kota Samarinda selama 1,5 tahun, dan terakhir bertempat kediaman bersama di, Kota Samarinda selama 8,5 tahun sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat I, lahir di Samarinda, tanggal 05 Oktober 2008
 - b. Anak Penggugat dan Tergugat II, lahir di Samarinda, tanggal 04 Oktober 2011dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat sebagai istri karena Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaan dan kegiatannya, sehingga sebagai kepala keluarga, Tergugat tidak pernah peduli terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, karena sebelumnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan didasari atas alasan suka sama suka atau saling mencintai, melainkan karena dijodohkan oleh pihak keluarga, maka akhirnya timbul tidak memperdulikan sehingga komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak terjalin, sebelumnya Penggugat walaupun dijodohkan, namun Penggugat berusaha untuk menerima Tergugat, akan tetapi Tergugat menunjukkan sikap tidak peduli kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberi pengertian kepada Tergugat bahwa keharmonisan hidup berumah tangga bukan hanya ditentukan oleh

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
0378/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi yang cukup, melainkan juga sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya atau seberapa besar kasih sayang dan perhatian terhadap keluarga. Untuk itu Penggugat selalu menganjurkan agar Tergugat meninggalkan kebiasaan buruknya sebagaimana telah diuraikan di atas, akan tetapi Tergugat tidak mau mengindahkan dan mengikuti nasihat atau saran dari Penggugat, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Samarinda dengan perkara Nomor: 193/Pdt.G/2018/PA.Smd, dan perkara tersebut dicabut agar Tergugat mau berubah namun setelah dicabut dan kembali lagi bersama Tergugat, Tergugat tidak ada perubahan sama sekali dan Penggugat sudah berusaha namun tidak bisa;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2016, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
0378/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pengugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangganya dan berhasil damai;

Bahwa, atas upaya perdamaian dari Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, berkaitan dengan pernyataan Penggugat untuk mencabut perkaranya sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Pengugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 alinea 1 Rv., maka Majelis Hakim dapat menyetujui dan mengabulkan permohonan pencabutan perkara *a quo*, sehingga terhadap pokok perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
0378/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0378/Pdt.G/2018/PA.Smd dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **07 Maret 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah**, oleh kami **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mutiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
0378/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

5



Hj. Mutiah, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses	: Rp. 50.000,-
- Pemanggilan	: Rp. 170.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
0378/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

6